



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 134/KEP/HK/2017**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI PANGAN SEDUNIA KE 37 DAN PAMERAN PANGAN LOKAL
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Konferensi FAO XX Bulan Nopember Tahun 1979 di Roma Italia, menetapkan tanggal 16 Oktober sebagai Hari Pangan Sedunia dan setiap tahun diperingati oleh seluruh masyarakat dunia;
 - b. bahwa sebagai bagian dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa, maka peringatan Hari Pangan Sedunia diselenggarakan juga di Indonesia setiap tahun;
 - c. bahwa penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi di tingkat Nasional;
 - d. bahwa penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke 37 dan Pameran Pangan Lokal dilaksanakan dalam rangka mendorong upaya pemantapan ketahanan pangan melalui percepatan diversifikasi khususnya pemenuhan konsumsi pangan yang berkualitas yang memenuhi prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - e. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke 37 dan Pameran Pangan Lokal di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 37 dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.521.11/01/BKPP/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 37 dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017;
 2. Surat Bupati Alor Nomor : DP.527/55 /2017 tanggal 20 Maret 2017 Perihal Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dan Pameran Pangan Lokal Tahun 2017 mengenai Kesediaan Pemerintah Kabupaten Alor Menjadi Tuan Rumah Peringatan HPS ke 37 dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 37 dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017.
- KEDUA** : Pelindung dan Pengarah dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 37 dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017;
 - b. menyelenggarakan Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 37 dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017 di Kabupaten Alor; dan
 - c. membuat laporan tentang penyelenggaraan Peringatan Hari Pangan Sedunia ke 37 dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017 di Kabupaten Alor.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran masing-masing Badan/Dinas/Instansi terkait. **L**

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Mei 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Komandan Resort Militer 161 Wirasakti di Kupang;
12. Walikota/Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
20. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
21. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
22. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
23. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
25. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
27. Kepala Balai Pengakjian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur di Naibonat;
28. Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Kupang di Kupang;
29. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
30. Anggota Panitia Penyelenggara masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 134 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 8 Mei 2017

**PELINDUNG DAN PENGARAH
DARI PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI PANGAN SEDUNIA KE 37 DAN PAMERAN PANGAN LOKAL
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
5.	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Pengarah
6.	Bupati Alor	Pengarah
7.	Uskup Agung Kupang	Pengarah
8.	Pimpinan GMT Kabupaten Alor	Pengarah
9.	Ketua MUI Kabupaten Alor	Pengarah
10.	Ketua PHDI Kabupaten Alor	Pengarah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : /KEP/HK/2017****TANGGAL : 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI PANGAN SEDUNIA KE 37 DAN PAMERAN PANGAN LOKAL
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA			
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	a. merancang dan melakukan persiapan pelaksanaan puncak peringatan HPS dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ penyelenggaraan HPS dan Pameran Pangan Lokal kepada Gubernur; dan c. melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil kegiatan/ penyelenggaraan HPS dan Pameran Pangan Lokal.
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana	
3.	Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Alor	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Alor	Wakil Ketua II	
5.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretaris Umum	
6.	Kepala Seksi Sistem Informasi Ketahanan Pangan pada DKP Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	
7.	Vebby R. Saba, SE/ Bendahara APBD pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Bendahara Umum	
8.	Welmintje Bunga, SE/ Bendahara Satker Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Wakil Bendahara Umum	
BIDANG I : KESEKRETARIATAN DAN PERLENGKAPAN			
1.	Kepala Biro Umum Setda Prov. NTT	Koordinator	a. melaksanakan fungsi kesekretariatan panitia terkait surat menyurat, sambutan Gubernur, laporan panitia, dll; b. melakukan koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Pangan Lokal di lokasi HPS; c. menyiapkan lokasi HPS, Lokasi LCM B2SA, Jajanan Kreatif, serta Lokasi Stand Pameran dan Bazar; d. menyiapkan Sarana/ Prasarana, seperti : Panggung dan Tenda Utama, Listrik, Meja, Kursi, Sound System, Spanduk/Umbul-Umbul, Baliho, dll;
2.	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada DKP Provinsi NTT	Anggota	
6.	Ketua POKJA III TP. PKK Provinsi NTT	Anggota	

7.	Jumiaty H. K. Dewi Nge, SP/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan koordinasi Sponsorship; dan f. melakukan Dokumentasi, Publikasi dan Penyiaran.
8.	Elia Musa Maudena, SE/ Staf Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Ananias Libing/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

BIDANG II : PAMERAN DAN BAZAR

1.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Koordinator	Melakukan koordinasi Pelaksanaan Pameran dan Bazar.
2.	Kepala Bidang Distribusi Harga dan Akses Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Seksi Bina Pasar, Logistik dan Distribusi pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Seksi Akses Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Lidya Farneubun/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Adam Blegur/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

BIDANG III : PENGABDIAN MASYARAKAT

1.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTT	Ketua	Melakukan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat, berupa: a. sidak Keamanan Pangan; b. penyerahan Bantuan/ Penghargaan; c. jalan Sehat dan Senam Bersama; dan d. kunjungan Lapangan.
2.	Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Bina Usaha Produksi pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kasubag PDE pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Seksi Sumberdaya Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Seksi Kerawananan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

8.	Lexi D. Nafy/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Salmiah Ina Boleng/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

BIDANG IV : ACARA PUNCAK, PERLOMBAAN DAN PANGGUNG HIBURAN

1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan koordinasi Prosesi/Tata Acara Puncak HPS/Pembukaan Pameran Pangan Lokal : 1. Atraksi Budaya; dan 2. Penyerahan bantuan/ penghargaan. b. melakukan koordinasi Pelaksanaan Panggung hiburan; dan c. melakukan koordinasi Tata Acara Penutupan: 1. Atraksi kesenian; dan 2. Penyerahan hadiah lomba.
2.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Megawati Sidik/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Elsye Balukh/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Oriance Ledoh/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

BIDANG V : HUMAS DAN PENERANGAN MASSA

1.	Kepala Biro Humas Setda Prov. NTT	Ketua	Melakukan koordinasi Persiapan dan Penyelenggaraan Kehumasan dan Penerangan Massa.
2.	Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi pada DKP Prov. NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo Prov. NTT	Anggota	
4.	Marthina Tuku/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Yuli Tomasey/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

BIDANG VI : AKOMODASI, TRANSPORTASI DAN KONSUMSI

1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Ketua	Melakukan koordinasi dalam menyiapkan konsumsi untuk acara puncak.
2.	Ketua TP. PKK Kabupaten Alor	Sekretaris	
3.	Sekretaris TP. PKK Kabupaten Alor	Anggota	
4.	Ketua Dharma Wanita Persatuan DKP Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

6.	Kasubag keuangan dan Aset pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Robertha Kartini/ Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA